



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : [www.bakesbangpol.sultengprov.go.id](http://www.bakesbangpol.sultengprov.go.id)

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
NOMOR : 067/ **5512** /SET.BKBPD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 10 April 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. ARFAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710909 199012 1 001


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 067/ **5512** /BKBPD  
Tanggal : 10 April 2023

**SUSUNAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN**  
**POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENGUASAN DALAM TIM</b>
1	I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	KETUA
2	MUHAMMAD REZKY, S.A.P	ANGGOTA

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. ARFAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710909 199012 1 001